

Penyuluhan Hukum Tentang Hak Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta

Teguh Prasetyo¹, Christin Susanti², Rizky Karo Karo³, Vincensia Esti⁴, Ryan Giovani⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Lippo Village, Karawaci

E-mail: ¹ teguh.prasetyo@uph.edu, ² christine.susanti@uph.edu, ³ rizky.karokaro@uph.edu,

⁴ vincensia.sari@uph.edu, ⁵ s00000009433@alumni.uph.edu

Abstrak

Lapas Perempuan Yogyakarta masih relatif baru berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM pada Nomor MHH-10.OT.01.01 Tahun 2016 tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan yang salah satunya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Yogyakarta. Tahun 2017, masih meminjam bangunan Lapas Wiroguna dan tahun 2020, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Yogyakarta, mendapatkan anggaran dari Pemerintah untuk pembangunan Lapas Perempuan yang terletak di Wonosari. Adapun dasar tugas pokok dan fungsi, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Yogyakarta, selain merujuk dari UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terkait dengan fasilitas, sarana yang harus dipenuhi. Ada kekhususan dari Lapas Perempuan Yogyakarta, diantaranya yakni pemenuhan fasilitas dan sarana, maka kami tidak terlepas dari UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hasil penyuluhan hukum yang didapatkan oleh peserta, warga binaan ialah peserta penyuluhan mendapatkan pengetahuan hukum tentang hak saat menjalani hukuman. Hak tersebut antara lain, hak mendapatkan pembinaan, hak beribadah, hak untuk mendapatkan remisi dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penyuluhan hukum ini dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan dengan dukungan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan merupakan hasil kerja sama dengan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta.

Kata Kunci: Penyuluhan Hukum, Warga Binaan Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta.

Abstract

Yogyakarta Women's Prison is still relatively new based on the Decree of the Minister of Law and Human Rights at MHH-10. OT.01.01 of 2016 concerning the Establishment of Women's Correctional Institutions, one of which is Class IIB Correctional Institution Yogyakarta. In 2017, it still borrowed the Wiroguna Prison building and in 2020, the Yogyakarta Women's Correctional Institution, received a budget from the Government for the construction of the Women's Prison located in Wonosari. As for the basic duties and functions, the Yogyakarta Women's Correctional Institution, in addition to referring to Law Number 12 of 1995 concerning Corrections, is related to facilities, facilities that must be fulfilled. There are specificities of Yogyakarta Women's Prison, including the fulfillment of facilities and facilities, so we are inseparable from Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. The results of legal counseling obtained by participants, fostered citizens are participants of counseling to gain legal knowledge about rights when serving sentences. These rights include the right to get guidance, the right to worship, the right to get remission with conditions determined by the Regulation of the Minister of Law and Human Rights. This legal counseling was carried out by the Faculty of Law, Universitas Pelita Harapan with support from the Institute for Research and Community Service and was the result of collaboration with the Class II B Yogyakarta Women's Correctional Institution.

Keywords: Legal Counseling, Correctional Assisted Citizens, Class II B Yogyakarta Women's Prison.

1. PENDAHULUAN

Lapas Perempuan Yogyakarta masih relatif baru berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM pada Nomor MHH-10.OT.01.01 Tahun 2016 tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan yang salah satunya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Yogyakarta (selanjutnya disebut Lapas Perempuan Yogyakarta). Awalnya Lapas perempuan ini beroperasi di tahun 2017, ketika itu Lapas masih meminjam bangunan Lapas Wiroguna sehingga terjadi pembatasan, dimana jangan sampai ada interaksi antara warga binaan perempuan dan laki-laki. Ini sangat fatal karena masing-masing jauh dari keluarga dan jangan sampai memanfaatkan kesempatan dari kelengahan petugas Lapas. Sejalan dengan itu, pada tahun 2020 ini, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Yogyakarta, mendapatkan anggaran dari Pemerintah untuk pembangunan Lapas Perempuan yang terletak di Wonosari dan selesai pada akhir tahun anggaran di 31 Desember 2020 dan kemudian, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Yogyakarta pindah di tanggal 09 Mei dan kemudian 20 April diresmikan oleh Direktur Jendral Pemasyarakatan yang dihadiri juga oleh para pimpinan daerah agar bisa memberikan dukungan, karena Lembaga Pemasyarakatan Perempuan tidak bisa bekerja sendiri, ini masih relatif baru dan merupakan UPT baru, sehingga jika melihat dari tugas yang harus kami selesaikan tentang fasilitas dan kerja sama, tentu ini sangat penting bagi Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta untuk bisa menjamin sinergi dengan para pimpinan daerah, dan institusi pendidikan.

Kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun, dan dengan pelbagai cara, pada zaman yang serba canggih ini, kejahatan dapat dilakukan dengan teknologi [1]. Pelaku yang telah terbukti bersalah, dihukum dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap maka akan dibina di Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk mendapatkan pembinaan dan pendewasaan diri [2]. Warga binaan pada seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia wajib dibina sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan berdasar anggaran yang disediakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia [3]

Hak warga binaan pemasyarakatan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Dari UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya, yang termasuk dalam masyarakat rentan adalah adanya orang lanjut usia, anak dan ibu hamil ibunya menjalani hukuman di lapas. Permasalahan yang terjadi dan yang memerlukan dukungan dari pelbagai pihak ialah 1. Berkaitan dengan layanan terhadap kelompok rentan, terutama ibu hamil dan bayinya dalam lapas. Layanan yang diselenggarakan di lapas perempuan Yogya terhadap kelompok rentan terutama pada wanita hamil dan bayi, antara lain: 1) Adanya tempat ibu dan anak (ruang ganti popok, tempat tidur bayi); 2) Ruangan bermain anak; 3) Pemeriksaan kesehatan tumbuh kembang anak yang dilakukan oleh tim medis di poli klinik; 4) Pengawasan kepada ibu yang akan mempersiapkan kelahirannya di rumah sakit umum; dan 5) Menu makanan, ada anggaran tersendiri untuk ibu hamil, gizi seimbang. Pemberian bekal ketrampilan terhadap warga binaan hamil dan menyesuaikan juga disesuaikan [1]. Menurut Andansari, Lembaga Pemasyarakatan harus selalu memperhatikan dan mengusahakan agar pengelolaan makanan bagi narapidana wanita dapat terselenggara dengan baik dan menjaga kualitas maupun kuantitasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila makanan yang tidak sesuai dengan jumlahnya dan rendah kualitasnya disamping dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban, dari segi kesehatan juga dapat menyebabkan penyakit kekurangan gizi [2].

Pada dasarnya hak antara narapidana wanita dan narapidana pria adalah sama, hanya dalam hal ini karena narapidananya adalah wanita maka ada beberapa hak yang mendapat perlakuan khusus dari narapidana pria yang berbeda dalam beberapa hal, diantaranya karena wanita mempunyai kodrat yang tidak dipunyai oleh narapidana pria yaitu menstruasi, hamil,

melahirkan, dan menyusui maka dalam hal ini hak-hak narapidana wanita perlu mendapat perhatian yang khusus baik menurut Undang-Undang maupun oleh petugas lembaga pemasyarakatan [3].

Berdasarkan temuan permasalahan yang didapatkan dari hasil diskusi pertama dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta bahwa warga binaan pada Lapas Perempuan Yogyakarta juga memerlukan sosialisasi hukum dari mitra, dari narasumber yang memiliki kompeten. Kebutuhan ini juga merupakan salah satu perwujudan hak warga binaan untuk mendapatkan pengetahuan hukum secara komprehensif. Lapas Perempuan Yogyakarta menganggap bahwa ketika para wanita terlibat dengan hukum dan diputuskan bersalah sebagai pelaku tindak pidana, dan ketika mereka masuk dan menjadi bagian dari pembinaan Lembaga Pemasyarakatan, kami (petugas Lapas) justru menguatkan mereka untuk mengambil positifnya dari hal ini, dengan upaya bahwa tetap membantu upaya hukum apa yang akan mereka lakukan. Jadi dukungan kita adalah memfasilitasi yang menjadi syarat-syarat. Sebagai contoh kasus adalah: Kasus Mary Jane. Oleh karena itu, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan bersama dengan mitra, Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, mempunyai pemahaman yang sama untuk memberikan pembinaan dan pembekalan mental dalam menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Tentunya, kami berterima kasih dan mengucapkan syukur kepada Kalapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan untuk terlibat dalam memberikan penyuluhan hukum tentang hak-hak warga binaan perempuan.

2. METODE

Metode pelaksanaan PkM ini dilakukan dengan upaya-upaya preventif, berupa penyuluhan dan pendampingan hukum terhadap warga binaan lapas perempuan kelas IIB Yogyakarta yang sebenarnya adalah Sebagai korban tatanan sosial yang tidak adil. Merujuk pada konsep pendekatan keragaman manusia (*a human diversity*) menyatakan bahwa kejahatan adalah perilaku menyimpang yang timbul sebagai respon yang normal atas tindakan penindasan dan kondisi-kondisi ketidakadilan [4]. Metode ceramah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat [5].

Metode yang digunakan sebagaimana digambarkan pada diagram di bawah ini:



Jalannya proses PKM terdiri dari 4 (empat) tahap: 1. Tahap persiapan; 2. Tahap pelaksanaan; 3. Tahap evaluasi; 4. Tahap tindak lanjut. Tahap persiapan dilakukan oleh Tim PKM FH UPH dengan melakukan komunikasi melalui surat ataupun pesan elektronik Whatsapp kepada Kepala Lembaga Pemasaryakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta. Komunikasi ini bertujuan bahwa tim PKM FH UPH memiliki rencana untuk melakukan penyuluhan hukum hak-hak warga binaan pemsaryakatan dengan didukung oleh LPPM UPH. Setelah melakukan komunikasi, tim FH UPH memberitahukan kepada narasumber yang berasal dari Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, dan 1 (satu) Mahasiswi Program Studi Magister Hukum Universitas Pelita Harapan yang juga adalah Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham). Narasumber ini mempersiapkan materi yang kompeherensif. Materi ini akan disampaikan kepada peserta warga binaan pemsaryakatan di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta. Pada tahap persiapan dan pelaksanaan awal, peserta kegiatan melakukan tes awal singkat (*pre-test*) secara lisan tentang 1. apakah mengetahui hak-hak warga binaan?; 2. Apa dasar hukum yang mengatur tentang hak tersebut?; 3. Mengapa penyuluhan hukum ini dilaksanakan? *Pre-test* singkat ini memiliki tujuan sejauh apa materi atau bahan yang akan dipaparkan?

Kedua, tahap pelaksanaan dilakukan di ruang serba guna Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta. Tahap pelaksanaan ini dilakukan dengan kegiatan pembukaan oleh Kepala Lapas, dan perwakilan dari FH UPH. Setelah itu, pemaparan materi oleh narasumber kepada peserta penyuluhan. Peserta penyuluhan ini warga binaan pemsaryakatan yang dipilih oleh Kepala Lapas. Peserta penyuluhan adalah 30 (tiga puluh) WBP. Pada akhir tahap pelaksanaan, narasumber melakukan *post-test* secara lisan khususnya tentang 3 (tiga) pertanyaan di atas, dan seluruh peserta penyuluhan hukum memahami hak-hak yang dimiliki, tata cara mendapatkan hak tersebut guna mempersiapkan berkas administrasi yang dapat disampaikan kepada keluarga WBP.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyuluhan Hukum Kepada Warga Binaan Lapas Perempuan Yogyakarta

Tujuan pembinaan kepada warga binaan menurut Harsono dapat dicapai dengan tahapan sebagai berikut: 1, mengenal diri sendiri. Dalam tahap ini warga binaan dibawa dalam suasana dan situasi yang dapat merenungkan, menggali, dan mengenali diri sendiri; 2. Memiliki kesadaran beragama, kesadaran terhadap kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sadar sebagai makhluk Tuhan yang memiliki keterbatasan; 3. Mengenal potensi diri, dalam tahap ini warga binaan dilatih untuk mengenali potensi diri sendiri. Mampu mengembangkan potensi diri sendiri, mampu mengembangkan hal positif dalam diri sendiri; 4. Mampu memotivasi diri sendiri ke sisi yang lebih positif; 5. Mampu memotivasi orang lain, warga binaan yang telah mengenal diri sendiri, telah mampu memotivasi diri sendiri diharapkan mampu memotivasi orang lain, kelompoknya, dan teman sekelilingnya; 6. Mampu memiliki kesadaran tinggi; 7. Mampu berpikir dan bertindak dengan tepat, dan bertanggung jawab terhadap keputusan tersebut; 8. Memiliki kepercayaan diri yang kuat; 9. Menjadi pribadi yang utuh dalam menghadapi tantangan [4].

Menurut Saharjo ada 10 (sepuluh) prinsip pembinaan dan bimbingan bagi narapidana: 1) Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat; 2) Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara; 3) Rasa tobat tidak dapatlah dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan; 4) Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga; 5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat; 6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus

ditujukan untuk pembangunan Negara; 7) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila; 8) Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat; 9) Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan; 10) Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan [5].

Menurut Kristyanto, fungsinya menjadikan warga binaan menyatu (integral) dengan sehat dalam masyarakat serta berperan bebas dan bertanggung jawab. dengan bekal pembinaan kepribadian, petugas berharap dengan memberikan bekal ketrampilan maka dapat menumbuhkan rasa kemandirian terhadap narapidana setelah keluar dari Lapas. Oleh sebab itu Lembaga Pemasyarakatan berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan pembinaan ketrampilan yang diberikan bagi narapidana [6]. Hukum memberikan pengaturan yang memiliki manfaat bagi masyarakat luas, baik di desa ataupun perkotaan, informasi hukum harus disebarluaskan [7]

Narasumber dari Fakultas Hukum UPH memaparkan penyuluhan hukum sebagai berikut: Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab [8].

Narasumber memaparkan tentang hak-hak yang dimiliki oleh WBP sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan). UU Pemasyarakatan ini menggantikan, mencabut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pelaksanaan sistem pemasyarakatan sehingga perlu diganti.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 UU Pemasyarakatan, Warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, anak binaan, dan klien. Hak narapidana diatur dalam Pasal 9 UU Pemasyarakatan, yang terdiri dari 12 (dua belas) hak, yakni: 1. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; 2. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani; 3. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi; 4. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi; 5. mendapatkan layanan informasi; 6. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum; 7. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan; 8. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang; 9. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan peniksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental; 10. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja; 11. mendapatkan pelayanan sosial; dan 12. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Selain itu hak warga binaan juga diatur dalam peraturan yang bersifat teknis yakni pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat (Permenkumham 7/2022).

Hak tersebut yakni: 1. remisi. Remisi adalah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. asimilasi; Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan Masyarakat; 3. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga; Cuti Mengunjungi Keluarga adalah program pembinaan untuk memberikan kesempatan kepada Narapidana dan Anak untuk berasimilasi dengan keluarga dan Masyarakat; 4. cuti bersyarat; Pembebasan Bersyarat, Cuti

Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan; 5. cuti menjelang bebas; Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan; 6. pembebasan bersyarat; Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan; 7. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Narasumber memaparkan bawhasnya syarat pemberian remisi merujuk pada Pasal 7 Permenkumham 7/2022 dengan melampirkan dokumen administratif yakni: 1. salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; 2. surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan/penjara sebagai pengganti pidana denda/uang pengganti/restitusi dari Kepala Lapas; 3. surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Lapas; 4. salinan register F dari Kepala Lapas; 5. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; dan 6. laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas.

Selain hak bagi warga binaan, Narasumber juga memaparkan kewajiban-kewajiban Warga Binaan. Adapun kewajiban tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU Pemasyarakatan: 1. menaati peraturan tata tertib; 2. mengikuti secara tertib program Pembinaan; 3. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan 4. menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

Pada tahap pelaksanaan, setelah narasumber memaparkan materi dengan kompeherensif, moderator mempersilahkan peserta penyuluhan untuk menyampaikan pertanyaan, saran, pendapat, dan sebagainya. Peserta penyuluhan sangat antusias mendengar pemaparan, dan berharap kegiatan ini dapat dilakukan secara rutin.



Gambar 1. Pemaparan Materi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (Sumber Gambar: Dok.Pribadi)



Gambar 2. Penyampaian Materi oleh Narasumber dari Magister Hukum UPH (Sumber Gambar: Dok.Pribadi)

Tahap ketiga ialah tahap evaluasi. Tahap evaluasi ini dilakukan setelah penutupan acara antara Tim PKM FH UPH dengan Kepala Lapas. Tim PKM FH UPH juga mendengar pendapat,

saran yang dikemukakan oleh peserta penyuluhan. Kepala Lapas menyambut baik acara ini dan berharap acara serupa dapat terselenggara dengan rutin. Tahap keempat adalah tahap tindak lanjut. Tahapan ini adalah tahapan tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Tim FH UPH. Tim FH UPH akan melakukan evaluasi internal, dan memikirkan rencana berikutnya pada tahap tindak lanjut, misalnya, dengan berdiskusi dengan Kepala Lapas tentang topik yang akan disampaikan berikutnya.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dan hasil penyuluhan hukum yang dilakukan oleh tim Pengabdian kepada masyarakat Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yakni: Bentuk PKM ini juga merupakan bentuk dukungan sosial bagi WBP. Dukungan sosial yang diberikan oleh sekitar merupakan salah satu cara untuk menanggulangi stres WBP di Lapas disebabkan sebuah dukungan sosial dapat mengurangi perilaku negatif melalui hubungan interpersonal yang dijalin antara WBP. Tim FH UPH memberikan dukungan sosial, moril kepada WBP agar tetap semangat menjalani masa hukuman di Lapas. Peserta penyuluhan mendapatkan pengetahuan hukum yang mumpuni, khususnya terkait hak-hak Warga Binaan. Pengetahuan hukum dijadikan bekal agar Warga binaan dapat menjalani masa hukuman dengan tegar, dan mematuhi peraturan yang berlaku di Lapas Perempuan. Pada akhir tahap pelaksanaan, narasumber melakukan *post-test* secara lisan dan seluruh peserta penyuluhan hukum memahami hak-hak yang dimiliki, tata cara mendapatkan hak tersebut guna mempersiapkan berkas administrasi yang dapat disampaikan kepada keluarga WBP, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) akan mempersiapkan berkas-berkas sesuai prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah membantu kegiatan penyuluhan hukum ini, yakni kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
2. Kepala Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta beserta seluruh Aparatur Sipil Negara;
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pelita Harapan yang telah mendukung kegiatan ini dengan nomor Pengabdian kepada Masyarakat: PM-08-FH/VIII/2022;
4. Peserta penyuluhan hukum di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. Karo Karo, *Penegakan Hukum Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) Melalui Hukum Pidana*, Karawaci: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2019.
- [2] A. Budianto and A. Mahatta, "Pembaharuan Hukum Terhadap Kebijakan Pengelolaan Lembaga Pemasarakatan," *Law Review*, vol. 21, no. 3, pp. 389-407, 2022.
- [3] R. Karo Karo, V. . E. P. Sari, H. D. A. Gultom, S. Rheinata, S. Waileruny, Y. Nainggolan, S. and B. , "Penyuluhan Hukum tentang Hak-Hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Tangerang oleh LKBH FH UPH," *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, vol. 8, no. 2, p. 248–254, 2023.
- [4] D. T. Ulfa, "PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP KELOMPOK RENTAN : KEWAJIBAN DAN HAK PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP WARGA BINAAN WANITA MENYUSUI DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB

- SAMBAS," *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* , vol. 8, no. 8, pp. 815-821, 2021.
- [5] P. A. Andansari, "Pemenuhan Hak Memperoleh Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Wanita yang Sedang Hamil (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas Iia Malang)," *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, vol. 4, no. 1-20, 2014.
- [6] T. D. Ticoalu, "PERLINDUNGAN HUKUM PADA NARAPIDANA WANITA HAMIL DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN," *Lex Crimen*, vol. II, no. 2, pp. 125-132, 2013.
- [7] F. Fukuyama, *The Great Disruption: Hakikat Manusia Dan Rekonstruksi Tatanan Sosial*, Yogyakarta: Penerbit Qalam, 2002.
- [8] A. Fahmi and E. Sugiarto, "PELATIHAN DAN PEMANFAATAN LITERASI INFORMASI E-WAKAF UNTUK PENGELOLAAN ADMINISTRASI WAKAF SEBAGAI DUKUNGAN LAYANAN PRIMA PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF," *ABDIMASKU*, vol. 1, no. 2, pp. 55-62J, 2018 .
- [9] C. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan, 1995.
- [10] Saharjo, *Pohon Beringin Pengayoman: Pidato Pada Penganugrahan Gelar Doctor Honoris Causa Dalam Ilmu Hukum Oleh Universitas Indonesia*, Universitas Indonesia, 1963.
- [11] Kristyanto, "PEMBINAAN PERILAKU NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA PEKALONGAN," *JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN*, pp. i-119, 201.
- [12] K. Umam, G. H. Wibowo and I. W. Suardinata, "Penerapan Aplikasi JDIIH di Desa Tambong Sebagai Media Publikasi Peraturan Desa ke Masyarakat," *Abdimasku*, vol. 6, no. 2, pp. 402-409, 2023.
- [13] S. Wulandari, "FUNGSI SISTEM PEMASYARAKATAN DALAM MEREHABILITASI DAN MEREINTEGRASI SOSIAL WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN," *Serat Acitya – Jurnal Ilmiah*, vol. 4, no. 2, pp. 87-94, 2015.